



UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA

Simpang Empat, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28156 28156 0761859751

uptsimpangtiga@gmail.com

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Pendapatan Daerah / UPT PENGELOLAAN
PENDAPATAN SIMPANG TIGA

Mutasi ke Luar Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas. a. Perorangan : - Jati diri Wajib Pajak /e-KTP (melampirkan KK Asli jika KTP tidak jelas/buram). - Jika berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup. b. Badan Hukum : - Nomor Induk Berusaha (NIB) - Nomor Pokok Wajib Pajak - Surat Kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan - KTP asli yang dikuasakan. c. Instansi Pemerintah termasuk BUMN dan BUMD : - Surat Kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap instansi yang bersangkutan; dan - Melampirkan fotokopi KTP yang diberi kuasa.
2. Tanda bukti penerimaan penyerahan BPKB dan STNK dari unit pelaksana regident asal.
3. Tindakan surat pengantar mutasi.
4. Resi DPWKP (hanya untuk Angkutan Penumpang Umum)
5. a. Kwitansi pembelian bermaterai cukup bagi pemindahtanganan karena jual beli; b. Risalah lelang Ranmor dan/atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pemindahtanganan karena lelang; c. Akta hibah yang ditandatangani oleh pemberi hibah dan/atau para ahli waris bagi pemindahtanganan karena hibah; d. Akte penyertaan bagi pemindahtanganan karena penyertaan Ranmor sebagai modal; e. Akte penggabungan bagi pemindahtanganan karena penggabungan perusahaan berbadan hukum; atau f. Surat Keterangan kematian dan persetujuan para ahli waris atau akte notaris bagi pemindahtanganan karena warisan;
6. Bukti Hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA

Simpang Empat, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28156 28156 0761859751

uptsimpangtiga@gmail.com

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Pendapatan Daerah / UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA

1. Cek fisik Kendaraan bermotor di Loker Cek Fisik.
2. Melakukan pendaftaran mutasi pada loket pendaftaran mutasi BPKB.
3. Penyerahan tanda bukti pendaftaran dari BPKB pada loket pendaftaran fiskal.
4. Penyerahan berkas di Loker Pendaftaran dan Penetapan.
5. Pembayaran biaya di Loker Pembayaran.
6. Pengambilan SKPD di Loker Penyerahan SKPD.
7. Pengambilan Surat Keterangan Fiskal di Loker Penyerahan Surat Keterangan Fiskal

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Waktu Pelayanan :

- | | | | | | | |
|----|---------------|---|-------|-----|-------|-----|
| 1. | Senin - Kamis | : | 08.00 | s.d | 14.00 | WIB |
| 2. | Jumat | : | 08.00 | s.d | 11.00 | WIB |
| 3. | Sabtu | : | 08.00 | s.d | 12.00 | WIB |

Lama Pelayanan SKPD : 15 Menit

Lama Pelayanan Surat Keterangan Fiskal : 1 Mnggu.

Biaya / Tarif



UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA

Simpang Empat, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28156 28156 0761859751

uptsimpangtiga@gmail.com

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Pendapatan Daerah / UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).
3. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor Dan Nilai Jual Ubah Bentuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2019.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
5. Website info pajak : www.badanpendapatan.riau.go.id/infopajak

Produk Pelayanan

1. SKPD (jika telah melewati masa jatuh tempo).
2. Surat Keterangan Fiskal Daerah.

Pengaduan Layanan

1. Loker Informasi.
2. Kotak Saran.
3. Website : www.badanpendapatan.riau.go.id/helpdesk
4. Email : bapenda@riau.go.id